



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 845/Pid.B/2014/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : HERMANSYAH ALS IMAN ;
Tempat Lahir : Tembilahan ;
Umur/Tgl Lahir : 27 Tahun/ 07 Agustus 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum. Happy Garden Blok K No.110, Kec.
Lubuk Baja, Kota Batam;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;
Pendidikan : SD (kelas- IV) ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : JUMARI ALS JUM ;
Tempat Lahir : Kendal (Jawa Tengah) ;
Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun/ 04 Mei 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Ruli Belakang Permata Bank Nagoya,
kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : tidak ada ;
Pendidikan : SD (kelas -II) ;

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 05 Oktober 2014, sejak tanggal 05 Oktober 2014 s/d tanggal 24 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam tanggal 17 Oktober 2014 ,
sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d 03 Desember 2014;

Hal 1 dari 8 Putusan Nomor: 845/Pid.B/214./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2014, sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d tanggal 21 Desember 2014 ;*
4. *Hakim Pengadilan Negeri Tgl 17 Desember 2014, sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d 15 Januari 2015 ;*
5. *Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Januari 2015, sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015 ;*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 845/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 17 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 19 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : **1. HERMANSYAH ALS IMAN dan 2. JUMARI ALS JUM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana surat dakwaan kami dan diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP (sesuai dengan Surat dakwaan kami) ” ;
2. Menghukum Terdakwa 1. HERMANSYAH ALS IMAN dan terdakwa-II JUMARI dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan , potong masa penahanan sementara , dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua sepeda motor merk Honda jenis Supra XX warna hitam dengan nomor Polisi BM 4592 HI dengan nomor mesin KEV6E1000567 warna hitam ;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
 - 1 (satu) buah kunci L ;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar **Rp.1.000,- (Seribu rupiah)**

Hal 2 dari 8 Putusan Nomor: 845/Pid.B/214./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP :**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing bernama ;

1. **SLAMET ;**

2. **BENNY IRAWAN Als IWAN ;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana diterangkan dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya telah membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan mana selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya putusan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua sepeda motor merk Honda jenis Supra XX warna hitam dengan nomor Polisi BM 4592 HI dengan nomor mesin KEV6E1000567 warna hitam ;
- 1 (satu) buah kunci L

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

TERDAKWA I :

- Bahwa benar Tindak pidana pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 02.00 wib di Bengkong Indah II RT 01 RW 01

Hal 3 dari 8 Putusan Nomor: 845/Pid.B/214./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok H Kec. Bengkong Kota Batam, dan sebelumnya terdakwa tidak tahu siapa korban akan tetapi setelah diterangkan oleh penyidik baru Saksi ketahui bahwa korban adalah sdr. SLAMET serta terhadap korban dimaksud terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan ;

- Bahwa benar Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana pencurian kendaraan bermotor di Pujasera Golden Prown Kota Batam dan selanjutnya dilakukan proses penyidikan terhadap perkara terdakwa di Polsek Lubuk Baja Kota Batam selanjutnya terdakwa diputuskan oleh Pengadilan selama 1 tahun 6 bulan dan Saksi bebas dari Rutan Bareleng pada tanggal 12 Agustus 2014 ;
- Bahwa benar terdakwa dihubungi lewat telpon oleh terdakwa JUMARI lalu mengatakan " MAN, KERJA YOK ? " dan Saksi jawab " IYA, TUNGGU SEBENTAR Tidak lama kemudian terdakwa menjemput terdakwa JUMARI di depan Jamsostek dekat Permata Bank Nagoya, lalu bersama-sama berboncengan dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pinjam milik adik ipar Saksi yang bernama sdr. HERMAN. Terlebih dahulu kami berkeliling di daerah Sei Panas akan tetapi yang hendak kami jadikan sasaran tidak ditemukan selanjutnya kami berkeliling di daerah Bengkong Kota Batam, kemudian kami temukan sepeda motor yang sedang parkir tepat di tepi jalan raya atau di Bengkong Indah II RT 01 RW 01 Blok H Kec. Bengkong Kota Batam dan setelah melihat situasi terlihat sepi sehingga sepeda motor tersebut kami jadikan sasaran pencurian. Lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan tidak jauh dari sepeda motor yang sedang parkir tersebut selanjutnya dengan kunci T yang terdakwa persiapkan dari rumah dan terdakwa pergunkan untuk mencongkel kunci kontak sepeda motor yang kami jadikan sasaran target pencurian dan setelah berhasil mencongkel kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa langsung menghidupkan mesinnya kemudian terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut lalu terdakwa parkir di lorong Ruko Nagoya Kota Batam. Kemudian sepeda motor tersebut kami tinggalkan dengan posisi sedang parkir lalu keesokan harinya terdakwa tidak melihat sepeda motor yang telah kami curi tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polresta Bareleng di Taman Boulevard Jodoh Kota Batam, kemudian dibawa menuju Polresta Bareleng guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;

Hal 4 dari 8 Putusan Nomor: 845/Pid.B/214./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA II:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 02.00 wib di Bengkong Indah II RT 01 RW 01 Blok H Kec. Bengkong Kota Batam, dan sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa korban akan tetapi setelah diterangkan oleh penyidik baru Terdakwa ketahui bahwa korban adalah sdr. SLAMET serta terhadap korban dimaksud Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- Bahwa benar Terdakwa kembali ke Batam dan bekerja bangunan. Lalu pada tahun 2012, Saksi tersangkut perkara pidana dan dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan, kemudian menjalani hukuman di Lapas Bareleng dan akhirnya bertemu dan berkenalan dengan terdakwa IMAN.
- Bahwa benar Setelah bebas dari Lapas Bareleng pada bulan Juli 2014, dan menumpang tempat tinggal dengan teman Terdakwa di Batu Aji Kota Batam, dan beberapa bulan kemudian terdakwa mencari kost dan akhirnya menemukan kost di Ruli belakang Permata Bank Nagoya Kec. Lubuk Baja Kota Batam. Pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa menghubungi terdakwa IMAN lewat ponsel dengan mengatakan " MAN, KERJA YOK ? " lalu dijawabnya " IYA, TUNGGU SEBENTAR Tidak lama kemudian terdakwa IMAN menjemput terdakwa dan menunggu di depan Jamsostek dekat Permata Bank Nagoya, selanjutnya bersama-sama berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa IMAN. Kemudian kami berkeliling di daerah Sei Panas Kota Batam namun tidak kami temukan jadi sasaran target pencurian lalu kami berkeliling di daerah Bengkong Kota Batam, dan kami temukan satu unit sepeda motor yang sedang parkir tepat di tepi jalan raya atau di Bengkong Indah II RT 01 RW 01 Blok H Kec. Bengkong Kota Batam dan melihat situasi saat itu sepi sehingga sepeda motor tersebut kami jadikan target atau sasaran pencurian, selanjutnya terdakwa IMAN turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa dan tidak jauh lebih kurang 8 (delapan) meter dari terdakwa IMAN yang sedang berusaha mengambil sepeda motor, dan tidak berapa lama sepeda motor tersebut sudah didorong oleh terdakwa IMAN lalu menyalakan mesinnya dan langsung membawanya. Lalu kami bejalan beriringan dan setelah memasuki daerah Nagoya Kota Batam dan sepeda motor yang kami curi kemudian diparkirkan dilorong Ruko tepat disamping Hotel Pagoda Nagoya Kota Batam dan meninggalkan disana. Pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wib, Saksi ditangkap oleh Polisi dari Polresta Bareleng di samping

Hal 5 dari 8 Putusan Nomor: 845/Pid.B/214./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan para terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dengan cara bersekutu ;
4. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa;

Hal 6 dari 8 Putusan Nomor: 845/Pid.B/214./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat,
- Para terdakwa adalah Resedivis dalam perkara pencurian.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesal.
- Para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : **1. HERMANSYAH ALS IMAN dan 2. JUMARI ALS JUM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**“ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (Satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua sepeda motor merk Honda jenis Supra XX warna hitam dengan nomor Polisi BM 4592 HI dengan nomor mesin KEV6E1000567 warna hitam ;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
 - 1 (satu) buah kunci L ;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

Hal 7 dari 8 Putusan Nomor: 845/Pid.B/214./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar **Rp .1.000,- (Seribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Selasa, tanggal 10 Februari 2015**, oleh **MERRYWATI TB. SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua **JAROT WIDIYATMONO, SH** dan **JULI HANDAYANI, SH.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAORITA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **ANDI AKBAR, SH**, Penuntut Umum dan Para terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAROT WIDIYATMONO, SH

MERRYWATI TB. SH.M.Hum

JULI HANDAYANI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

DAORITA

Hal 8 dari 8 Putusan Nomor: 845/Pid.B/214./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)